

**AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI
TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan
Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MOCH. NADIF NASRULLOH
NIM. 1617301126**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Moch. Nadif Nasrullah
NIM : 161731126
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 03 November 2020

Saya yang menyatakan,



Moch. Nadif Nasrullah
NIM. 1617301126


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS MITRA
TANI ORGANIK DI DESA KECEPIT, KECAMATAN PUNGCELAN,
KABUPATEN BANJARNEGARA)**

Yang disusun oleh **Moch. Nadif Nasrullah (Nim. 1617301126)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 03 November 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang



Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si.
NIP.196710032006042014

Penguji I/Sekretaris Sidang



Ahmad Zayyadi, M.A.,M.H.I.
NIDN.2112088301

Penguji Utama



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

Diketahui oleh:

Purwokerto,
Dewan Fakultas Syariah
3-11-2020

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Moch. Nadif Nasrullah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Moch. Nadif Nasrullah
NIM : 1617301126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK
INJEKSI TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS MITRA TANI
ORGANIK DI DESA KECEPIT, KECAMATAN
PUNGCELAN, KABUPATEN BANJARNEGARA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.
19790428 200901 1006

MOTTO

“DO’A ORANG TUA ADALAH KUNCI BAGINYA”



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiarat Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhamad saw, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak H. Ali Ma'sum dan Hj. Sarkinah.
2. Keluarga Bani Tadjadikrama dan Keluraga Besar Bani H. Ali Ma'sum.
3. Almamater Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Khususnya teman teman seperjuangan 16 Hukum Ekonomi Syariah C yang selalu memberikan arti kehidupan semasa kuliah.

IAIN PURWOKERTO

**AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK
Moch. Nadif Nasrullah
NIM. 1617301126**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Mitra Tani Organik merupakan suatu kelompok jasa penyuntikan pupuk injeksi tanaman. Dalam melakukan Kerjasama Mitra Tani Organik masih menggunakan bentuk bagi hasil dengan metode prosentase dari hasil panen tanaman tersebut. Praktik kerjasama yang dilakukan dengan lisan, tidak ada jangka waktu yang jelas, serta proses pembuatan pupuk dengan bahan yang najis membuat proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi syariah.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik

Penelitian ini termasuk dalam penelitian campuran (*mix research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencampurkan antara jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*literature*). Pendekatan bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Mitra Tani Organik di Desa Kecepat dan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : *pertama*, bahwa praktik yang digunakan oleh Mitra Tani Organik ialah praktik ijarah namun dalam hal ini praktik yang digunakan Mitra Tani Organik belum sepenuhnya sesuai dengan syarat rukun akad ijarah *kedua*, Mitra Tani Organik dalam melakukan ijab dan kabul hanya sebatas lisan tidak ada unsur tertulis, tidak ada kejelasan upah, waktu kerjasama mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Kerjasama, *Max Research*, Ijarah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h

الْإِجَارَةَ	Ditulis	<i>Al- Ijārah</i>
--------------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	Ḥajīyyah
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syafi'ī</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>Al-'aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدّين	Ditulis	<i>Al- dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>Al- nafs</i>

Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الإجارة المنتهية بالتملك	Ditulis	<i>Al- Ijārah al- Muntahaiya bi al- Tamlīk</i>
--------------------------	---------	--



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: <i>Qur'an</i> Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Dll	: Dan lain-lain



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS MITRA TANI ORGANIK DI DESA KECEPIT, KECAMATAN PUNGCELAN, KABUPATEN BANJARNEGARA)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Beliau menjadi salah satu motivator saya menjadi seorang leader dan akademisi.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,

7. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Orang tua penulis, Bapak H. Ali Ma'sum, Ibu Hj. Sarkinah dan seluruh mas, mbakku yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi.
9. Segenap pihak dari Mitra Tani Organik dan seluruh pihak yang terkait dengan Mitra Tani Organik yang telah membantu dan berkenan untuk dijadikan studi kasus penyelesaian penelitian.
10. Ibu Hj. Durrotunnafisah, M.S.I. Bapak K.H. Nasruddin, M. Ag. yang senantiasa menjadi orangtua selama menjadi mahasiswa.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES C 2016, teman-teman Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in, teman-teman Pondok Pesantren Tanbighul-Ghofilin, teman-teman Pondok Pesantren Al-Asa'riyyah, teman-teman HMJ Muamalah angkatan 2017, 2018, teman teman DEMA Fakultas Syariah angkatan 2019. Senantiasa mengajarkan arti tanggung jawab, kedisiplinan dan arti sebuah sejarah. Sahabat- Sahabati PMII Rayon Syariah, PK Walisongo, teman-teman organisasi Nasional, ASHESI (ASOSIASI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH SELURUH INDONESIA) dan kawan-kawan ASEHSI Regional Jateng/DIY. Senantiasa memberikan saudara baru dari sabang hingga ujung merauke, mengerti akan sebuah prospek besar dalam sebuah organisasi, teman-teman Distrik Cendana Ribbon, Nur Ayu Anggraini yang menjadi salah satu motivasi pada saat mengerjakan skripsi, Sahabat dan kerabat dekat penulis Tresna Ransha Astriniadi dan Karina Nur Setyaningsih, S.H, (*Harmonia Progresio*). Senantiasa memberikan support besar dalam semangat belajar.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Penulis



Moch. Nadif Nasrullah

NIM. 1617301126



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PANDANGAN UMUM AKAD KERJASAMA DALAM PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN BERBUAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	16
A. Konsep Akad	16
1. Pengertian Akad	16
2. Syarat dan Rukun Akad	18
3. Macam-Macam Akad	24
4. Berakhirnya Akad	26
5. Substansi Akad	27
B. Kerjasama	28
1. Definisi Kerjasama	28
2. Dasar Hukum Kerjasama	29
3. Syarat Kerjasama	30

4. Macam-macam Kerjasama	30
5. Unsur yang merusak Kerjasama	32
6. Hikmah Kerjasama	33
C. Konsep Ijarah	33
1. Definisi Ijarah	33
2. Dasar Hukum Ijarah	37
3. Rukun Ijarah	38
4. Syarat Ijarah	39
5. Jenis-jenis Ijarah	42
6. Unsur-unsur yang merusak akad Ijarah	44
7. Hikmah Akad Ijarah	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Subjek dan Objek Penelitian	49
C. Sumber data	50
D. Pendekatan Penelitian	50
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV ANALISIS AKAD KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI TANAMAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	57
A. Gambaran Umum Tentang Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara	57
1. Sejarah berdirinya desa kecepatan	57
2. Demografi desa Kecepat	59
B. Gambaran Umum Tentang Praktek Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman di Mitra Tani Organik	60
1. Latar Belakang Berdirinya Mitra Tani Organik	60
2. Maksud dan Tujuan berdirinya Mitra Tani	62
3. Jenis-Jenis Pupuk	62
4. Struktur Mitra Tani Organik	64
5. Teknis kerjasama Mitra Tani Organik	67
C. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman.....	70

BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

Tabel 2 Jumlah penduduk

Tabel 3 Tabel Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara
	1. Bapak Usman (Pemilik Mitra Tani Organik)
	2. Nanang Triono (<i>Aplikator</i> wilayah kecamatan ponggelan)
	3. Ahmad Fakhruddin (Pihak yang melakukan kerjasama)
	4. Sarkinah (Pihak yang melakukan kerjasama)
	5. Anggit Dwi Prayudi (Pihak yang melakukan kerjasama)
	6. Ani sukesi (Pihak yang melakukan kerjasama)
	7. M. Ridwan (Pihak yang melakukan kerjasama)
	8. Suparjo (Pihak yang melakukan kerjasama)
	9. Hadi Purnomo (Pihak yang melakukan kerjasama)
Lampiran II	Foto Dokumentasi
Lampiran III	Dokumentasi Struktural Desa Kecepat
Lampiran IV	Surat Izin Individual
Lampiran V	Surat keterangan telah melakukan Riset

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan muamalah baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi.¹ Hubungan antara sesama manusia seperti dalam perniagaan dengan cara yang halal serta menghindari transaksi haram sangat dianjurkan dalam islam.² Pada dasarnya syariah sudah mengatur dibawah jelas sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara harta warisan dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah. Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi kedalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhamad Ruwas Qal’ah Ji mengutarakan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan

¹ Sri Ratna Ningsih, “Jual Beli Orang Buta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto 2009), hlm. 1.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 2.

dengan perkara-perkara duniawi dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan manusia didunia.³

Salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴ Sebagaimana Firman Allah pada Q.S. an-Nisa (4): 29 dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁶ Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa syari'ah di bidang muamalah yang dikenal dengan fiqih muamalah, yaitu aturan-

³ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: t.p, 2002), hlm. 2.

⁴ Tim Pustaka Buana, *KUH Perdata pasal 1457* (t.k: Pustaka Buana, 2014), Cet. Ke-II, hlm. 408.

⁵ Tim Penerjemah al-Qu'ran Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro,2000), hlm. 83.

⁶ Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian I, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No 2, 2017, Universitas Syarif Hidayatulloh. P-ISSN: 2087-7056/e-ISSN: 2527-7081.

aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan.⁷

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *muḍārabah*, karena akad tersebut sesuai

dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*) *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar, salah satunya adalah *muḍārabah*

Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* mendasarkan pengelolaannya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam *muḍārabah* terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha

⁷ Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Kaki Langit* (Bandung: t.p, 2004), hlm. 19.

yang dijalankan oleh pihak *muḍārib*, maupun penyerahan modal oleh pihak pemilik harta harus dilakukan dengan sangat hati-hati.⁸

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja.⁹ Dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap maupun pemilik.¹⁰

Dalam pasal 3 ayat (1, 2, 3 dan 4) secara lebih lengkap agar kiranya menjadi jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya, perangkat dan proses bagaimana melaksanakannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita dimasyarakat, namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bilamana diingat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil. Dalam muamalah tidak hanya akad *muḍārabah* yang menjadi bentuk kerjasama, dalam hal lain seperti akad *murabahah*, *musyaqah* dan *ijarah* merupakan bagian dari bentuk kerjasama. Salah

⁸ Wahbah al-Zuhaiifi, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Dar Al-Fikr, Beirut, tt), hlm. 836

⁹ Kartina, "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bojeng Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 2-3.

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hak atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 51.

satu kegiatan ekonomi islam atau bisa disebut dengan muamalah, yaitu sewa menyewa atau bisa disebut dengan ijarah.

Namun apabila kita perhatikan pada masa sekarang, jarang orang yang memperhatikan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah, bahkan kebanyakan mereka menitik beratkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata, jadi pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, bukan halal dan haramnya transaksi tersebut.¹¹

Oleh sebab itu, dengan adanya latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana praktik akad kerjasama dalam injeksi tanaman berbuah di Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini didasari dengan maraknya *tebasan* didaerah tersebut hingga sebagian besar penduduk di Kecamatan Punggelan yang mata pencahariannya non petani namun memiliki lahan berbuah mereka lebih memilih untuk menjual buah ketika masih dalam kondisi berbunga.

Pemilik lahan berbuah sangat tertarik dengan adanya kemunculan pupuk organik tersebut, Mitra Tani Organik menawarkan kepada masyarakat terkait keunggulan pupuk organik dan mikroba kepada masyarakat yang memiliki pohon berbuah, kemudian menawarkan jasa agar pohon berbuah tersebut dirawat oleh Mitra Tani Organik mengambil sistem bagi hasil antara Mitra Tani Organik dengan pemilik lahan dengan pembagian setengah hasil panen diberikan sebagai upah penggarap tanaman buah yang diinjeksi, hal ini terlihat menarik dikarenakan hasil panen yang belum bisa dipredikisi jumlah hasil panen buahnya dan ketika

¹¹ Muhammad Sholahudin, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

disamaratakan antara pemilik tanaman berbuah satu dengan yang lain memiliki perbedaan hasil padahal jumlah injeksinya sama.¹²

Sedangkan kerjasama dilakukan hanya dengan lisan, ketidakjelasan bentuk kerjasama yang dilakukan akan memberikan dampak yang sangat besar, kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pemilik lahan hanya menyediakan tempat dan pohon yang berbuah sedangkan perawatan, pupuk, memanen hingga menjual dibebankan kepada penggarap dengan ketentuan setengah dari hasil panen diberikan sebagai upah penggarap.¹³ Jika ada kerugian (gagal panen) penggarap tidak menanggung kerugian, dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Dasar kebolehanannya itu, di samping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas r.a menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar : “Seseungguhnya Nabi SAW Telah memberikan kebun perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R. Muslim).¹⁴

Pada akhirnya praktik bagi hasil injeksi pada tanaman berbuah ini terlihat menarik, karena ini salah satu trobosan baru yang belum pernah ada yang mengkaji praktik bagi hasil tanaman injeksi tersebut yang sesuai dengan ketentuan dalam islam. Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

¹² Nanang Triono, pengelola Mitra Tani Organik, *Wawancara*, pada tanggal 13 Mei 2020.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 275.

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy ‘asts Al Sijistani, Shahih Abu Daud Juz 2, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H), hlm. 133.

penelitian dengan judul **Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mitra Tani Organik di Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara).**

B. Definisi Operasional

1. Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan baik yang nampak maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹⁵ Dalam islam kesepakatan merupakan hal yang penting dalam melakukan hubungan dengan orang lain, dengan ini peneliti memberikan gambaran mengenai bagaimana proses kesepakatan/kontrak yang dilakukan Mitra Tani Organik.

2. Kerjasama

Berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperolehakan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.¹⁶ Islam memiliki cermin berbagai macam bentuk kerjasama baik dari kalangan usaha bersama, jasa, aset dan lain sebagainya. Hal demikian mendorong peneliti untuk

¹⁵ Dede Abdurohman, *Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1 Nomer 1, 2020, hlm. 42.

¹⁶ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 302.

memberikan wadah yang tepat bentuk kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik.

3. Injeksi tanaman

Injeksi tanaman adalah proses memasukan cairan ke tubuh menggunakan jarum.¹⁷ Mitra Tani Organik menjadikan metode injeksi sebagai sarana proses pemupukan yang dilakukan dengan cara memasukan pupuk organik kedalam batang pohon.

4. Prepektif

Prespektif berasal dari bahasa italia yaitu "*Prospettiva*" yang berarti gambar pandangan. Peneliti nantinya akan memberikan pandangan bagaimana sudut yang cocok dengan permasalahan yang terjadi di Mitra Tani Organik.¹⁸

5. Hukum Ekonomi Syariah

Merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*.¹⁹ Penggalian sumber hukum yang nantinya peneliti akan lakukan merupakan dilihat bagaimana proses kerjasama yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rmusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik Akad Kerjasama pada Injeksi Tanaman berbuah tersebut?

¹⁷ <https://www.halodoc.com/kesehatan/injeksi> 19 juni 2020 jam 16.05

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Akad Kerjasama pada Injeksi Tanaman Berbuah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan pengetahuan kepada para buruh injeksi, Mitra Tani Organik dan juga masyarakat sekitar agar mampu memahami cara bentuk kerjasama melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syariat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mitra Tani Organik agar nantinya bisa membuat standarisasi operasional kerja yang sesuai dengan syariat.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas eksistensi kerjasama penyuntikan pupuk injeksi, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Ayu Lestari Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung. Skripsi ini membahas tentang penelitian ini adalah bagaimana sistem upah suntik putih (*whitening injection*), dan bagaimana pandangan hukum Islam

tentang sistem upah suntik putih pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem upah suntik putih (*whitening injection*) dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem upah suntik putih (*whitening injection*) pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung.²⁰

Ahmad Syaiful Umam, Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *muḍārabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan) Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori *Muḍārabah* kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot. Metode kawin pada peternakan ini menggunakan sistem injeksi.²¹

Yenni Mardasari yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Muḍārabah*”. Tujuan penelitian ini adalah yakni:

²⁰ Ayu Anggraini Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung)”, skripsi tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 31.

²¹ Ahmad Syaiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *Muḍārabah*”, skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 20.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
2. Menggambarkan pertanggungans risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembuan tara pemilik lembu dengan pemelihara lembu.
3. Mendeskripsikan konsep *mudārabah* terhadap perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.²²

Sirly Deka Yana Putri, jurnal yang berjudul Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi ijarah (sewa dalam Islam) pada lahan pertanian padi, faktor yang mendukung dan menghambat implementasi ijarah, tingkat pendapatan petani dalam implementasi ijarah dan implementasi ijarah sesuai dengan syariah.²³ Posisi saya dalam kajian jurnal ini ialah sama sama mengkaji persoalan akad ijarah.

Dari beberapa sumber kajian pustaka mereka melakukan penelitian dengan kerjasama injeksi dan bagi hasil. Perbedaan masing-masing ada pada metode penelitian, objek penelitian dan bentuk kerjasama yang berbeda. Masing-masing memiliki kekuarangan dan kelebihan kekurangan dari masing-masing sebgaiian besar ada pada cara melakukan proses kerjasama dan bagi hasil. Kelebihanya masing-masing memiliki persoalan yang menarik untuk dikaji. Posisi saya ada

²² Yenni Mardasari, "Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Mudharabah*", *skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), hlm. 2-3.

²³ Sirly Deska, Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir, *Jurnal Al- Muqoyad*, Vol. 3 No.1 Januari-Juli 2020, hlm. 90.

pada dimana permasalahan yang dikaji berbeda dengan peneliti sebelumnya dari cara proses pembuatan pupuk, bagi hasilnya dan objek penelitian kebanyakan peneliti sebelumnya ada pada model injeksi peternakan sedangkan saya lebih menarik ada pada injeksi tumbuhan yang dampaknya lebih besar.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Anggraini Lestari	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (<i>Whitening Injection</i>) (Studi pada <i>Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung</i>)	Mengkaji bentuk dari objek permasalahan kerjasama	a. Bentuk Upah yang diberikan b. Sistem kerjasama yang dilakukan c. Sudut pandang d. Kajian Permasalah objek kajian
2	Ahmad Syaiful Umam	Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad <i>Mudharabah</i>	Sama-sama melakukan bentuk kerjasama	a. Objek per masalah b. Sistem Kerjasama c. Bentuk upah yang diberikan d. Sudut pandang kajian berbeda
3	Yeni Mardasari	Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad <i>Mudharabah</i>	a. Sama-sama melakukan bentuk kerjasama b. Ada ketidakjelasan mengenai jumlah pembagian dilapangan	a. Sistem bagi hasilnya b. Objek permasalahan c. Pandangan kajian
4	Sirly Deka Yana Putri	Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa	a. Sama-sama melakukan bentuk kerjasama akad ijarah b. Ada ketidakjelasan dalam	a. Sistem bagi hasilnya b. Objek permasalahan c. Metode Penelitian

		Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir	memberikan jenis tanaman	
--	--	--	-----------------------------	--

F. Kerangka Teori

1. Konsep Akad Kerjasama

Ada dua bentuk Kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *muḍārabah*, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu kerana muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar, salah satunya adalah *muḍārabah*.

Secara istilah, para ulama mengartikan *muḍārabah* dengan redaksi yang berbeda. Namun, substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian *financial* ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung resiko *financial* karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.²⁴ Dalam bidang pertanian ada berbagai macam bentuk

²⁴ Neneng Nurhasanah. "Optimalisasi Peran *muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". Jurnal Syiar Hukum Vol. 12. No. 3. November 2010. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 286-287.

kerjasama yang ditawarkan dalam islam diantaranya akad *muzāra'ah*, *musyāqah*, *ijarah*. Dengan demikian *ijarah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

2. Konsep Penyuntikan Injeksi Tanaman

Sehubungan dalam tindakan pengendalian diperlukan aplikasi bahan baik yang bersifat kimia toksik buatan *mauounkiia organic*. Pengendalian terhadap *pathogen* yaitu tindakan yang bersifat mencegah bagian tanaman diinfeksi dan dirusak oleh *pathogen* biasanya dengan melakukan penyemprotan fungisida secara residual permukaan bagian tubuh tanaman (daun, buah, biji, bibit). Selain itu, cara aplikasi pestisida untuk pengendalian penyakit tanaman dilakukan dengan beberapa cara seperti cara penyuntikan. Cara penyuntikan atau injeksi ini adalah aplikasi yang biasanya dilakukan dengan cara menggunakan alat aplikasi yang memungkinkan bahan aktif pestisida dan masuk ke dalam tanah (sekitar perakaran) untuk tujuan melindungi perakaran dari serangan *pati gentular tanah (soil borne pathogen)*.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

²⁵ Sutarman, *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman* (Sidoarjo: Umsida Press, 2017), hlm. 62-63.

BAB II Landasan Teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang pandangan umum tentang akad, kerjasama dan ijarah.

BAB III memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Analisis Data di dalam bab ini dideskripsikan bentuk kerjasama penyuntikan pada injeksi tanaman pohon durian dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi.

BAB V Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG AKAD, KERJASAMA DAN IJARAH

A. Konsep tentang Akad

1. Pengertian Akad

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara finansial maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagaimana di atas, orang-orang akan melakukan transaksi antara yang satu dengan yang lainnya.²⁶

Pengertian akad secara luas yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, sedangkan dalam pengertian khususnya berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syari'at yang berdampak pada objeknya.²⁷

Dalam terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan.²⁸

Pencantuman kata “Sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang

²⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 30.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, hlm. 31

²⁸ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 47.

lain. Adapun percantuman kata “Berpengaruh pada objek ikatan” maksudnya adalah perpindahan kepemilikan yang terjadi dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).²⁹

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari akad adalah bahwa suatu transaksi bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain.³⁰

Menurut istilah akad memiliki makna khusus, yaitu hubungan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara statmen kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³¹ Ijab dan kabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh *syara'*. Selain itu akad juga punya implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya hak kepemilikan, hak sewa dan lain-lainnya. Dengan adanya akad menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.³²

2. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat akad

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

³⁰ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*, 49.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 48.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 48-49.

Syarat akad yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni syarat *shahih*, syarat fasid (rusak), dan syarat batil.

- 1) Syarat *shahih* yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh *syara'* atau sesuai dengan *'urf*(kebiasaan) masyarakat.
- 2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *shahih*. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat pada salah satu pihak.
- 3) Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat *shahih*, dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.³³

Sedangkan jika dilihat dari segi kehususannya maka syarat akad bisa di bagi menjadi syarat khusus dan syarat umum.

- 1) Syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 63-64.

- c) Akad itu diizinkan oleh syarak, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara*'.
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah.
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul.
 - g) Ijab dan kabul mesti bersambung.
- 2) Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³⁴

b. Rukun Akad

Rukun biasa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujud (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari '*akid* (pihak yang berakad), *ma'qud* '*alaih* (objek akad), dan *sigat*.³⁵

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54-55.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 50.

3. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Akad *shahih*

Akad *shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.³⁶

Akad-akad yang mengikat bagi para pihak –pihak yang berakad itu dibagi lagi oleh ulama *fiqh* menjadi tiga, yaitu:

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali, seperti akad pernikahan. Akad tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ketentuan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu*.
- 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat di batalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian) dan *al-musyāqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya). Dalam hal ini Mitra Tani Organik memberikan akad mengikat secara lisan akan tetapi ada beberapa orang yang telah sepakat untuk bekerjasama, namun

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56.

setelah jatuh panen dari pihak Mitra Tani Organik tidak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Dengan demikian Mitra Tani Organik membatalkan kerjasama dikemudian hari, kepada orang yang tidak memberikan bagian hasil dari panen saat kerjasama.

- 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.³⁷

b. Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad yang tidak *shahih* ini menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad batil

Suatu Akad dinyatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya objek akad tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan.

- 2) Akad fasid

Suatu akad yang dinyatakan fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah yang tidak ditunjukkan tipe, bentuk, jenis rumah yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 57.

penjual dan pembeli. Jualan seperti ini menurut ulama Hanafiah adalah fasid.³⁸

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.³⁹

5. Substansi Akad

Substansi akad merupakan sebuah pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.⁴⁰

Dalam akad ijarah (sewa-meyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Motif yang

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm 58.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 59.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 58-59.

dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syarak tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa jasa suntik pupuk injeksi tanaman, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan ada bagi hasil setelah panen.

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad secara dzahir, akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan *syara'*. Namun demikian, hal ini hukumnya *makruh tahrīm* disebabkan adanya motif yang tidak *syar'i*.⁴¹

B. KERJASAMA

1. Pengertian Kerjasama

Pengertian kerjasama menurut Nasution tersebut menjelaskan bahwa kerjasama adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama dari pada dilakukan sendiri.⁴² Kerjasama memiliki berbagai macam aktivitas manusia diantaranya kegiatan ekonomi, perdagangan, pertanian menjadi salah satu kebutuhan primer yang setiap harus terpenuhi setiap harinya. Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran agama islam, kerjasama tercermin dalam segala

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 59.

⁴² Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 19.

tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama yang sesuai dengan ajaran islam adalah *qirod* yaitu kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, ketrampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha.⁴³

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi diatas akan menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.⁴⁴

2. Dasar Hukum Kerjasama

Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan yang paling baik dalam memimpin, beliau menyampaikan kepada mereka berdasarkan ketetapan Allah SWT (*Hududullah*) dan membangun masyarakat berdasarkan kepada keadilan dan hubungan kerja (kerjasama) yang jujur. Beliau memimpin suatu negara yang terorganisir dalam suatu priode yang cukup panjang, negara yang mempunyai berbagai urusan dipimpinya berdasarkan kehendak Allah SWT. Kerjasama dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama dalam priode ini, dan para sahabat

⁴³ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press. 2012), hlm. 15.

⁴⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2001), hlm. 25.

terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini.⁴⁵ Dalam potongan surat al- Maidah ayat 2 telah dijelaskan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁶

3. Syarat Kerjasama

Dalam KUHPerdata syarat-syarat sahnya perjanjian (kerjasama) telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab halal.⁴⁷

4. Macam-Macam Kerjasama

Macam-Macam perjanjian adapun macam-macam perjanjian yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum adalah perjanjian obligatoir. Suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada para pihak, sehingga dengan perjanjian ini baru menimbulkan perikatan. Misalnya pada perjanjian jual beli, maka dengan sahnya perjanjian jual beli belum menyebabkan

⁴⁵ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996), hlm.5.

⁴⁶ Tim Penerjemah al-Qu`ran Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro,2000), hlm. 106.

⁴⁷ Fuad Luthfi, Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol, No.2, 2017, hlm. 183.

beralihnya benda atau barang yang dijual itu tetapi baru akan menimbulkan perikatan yaitu bahwa pihak pembeli diwajibkan membayar harganya untuk beralihnya barang tersebut secara nyata harus ada penyerahan baik yuridis maupun nyata. Yang termasuk perjanjian obligator, yaitu:

- a. Perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya hibah.
- b. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan keduanya saling berhubungan. Misalnya jual beli, sewa menyewa.
- c. Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat. Perjanjian riil adalah perjanjian selain diharuskan adanya kata sepakat juga diikuti dengan penyerahan barang, misalnya penitipan barang. Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris, misalnya pendirian PT.
- d. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang pengaturannya telah diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak disebutkan dan tidak diatur dalam dalam KUH Perdata, dimana terdapatnya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian-perjanjian lainnya, yaitu:

- 1) Perjanjian Leberatoir adalah perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada.⁴⁸
- 2) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku II KUH Perdata yang merupakan perjanjian untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
- 3) Perjanjian pembuktian adalah para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat pembuktian yang akan mereka gunakan dalam suatu proses.⁴⁹

5. Unsur yang Merusak Kerjasama

Kerjasama dalam sektor pertanian berbagai macam ulama memiliki beberapa pandangan. Apabila sektor pertanian bisnis tersebut dilakukan dengan cara patungan, satu kontrak dibuat sekali, sebaiknya tidak diakhiri sampai hasil panen tersebut siap dijual. Semua ahli *fiqh* mengakui bahwa pembagian hasil panen merupakan suatu kontrak yang tidak dapat diakhiri sebelum penerima hasil dari hasil panen tersebut.⁵⁰ Dalam kerjasama islam

⁴⁸ Fuad Luthfi, Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol, No.2, 2017, hlm.187-188.

⁴⁹ Fuad Luthfi, Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol, No.2, 2017, hlm.187-188.

⁵⁰ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.104.

ada istilah *tahkim* atau ketetapan perjanjian kontrak yang harus disetujui dalam kasus kasus perselisihan dalam masalah persetujuan kontrak, hal ini diselesaikan dengan hakim atau arbitrator.⁵¹ Hapusnya suatu persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pada pembatalan berdasarkan wanprestasi yaitu Pasal 1266 KUH Perdata, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat juga terjadi bahwa persetujuan berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri persetujuan, persetujuan sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa atas sewa yang dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.⁵²

6. Hikmah Kerjasama

Dalam transaksi bisnis, membeli objek tertentu untuk disewakan kepada pihak lain merupakan hal yang lazim. Tanpa kepemilikan objek tertentu, perjanjian sewa menyewa tidak dapat diwujudkan.⁵³

C. Konsep Ijarah

1. Definisi Ijarah

Dalam kamus Lisan al-Arab, ijarah berarti upah atas suatu pekerjaan.

Dengan mendasarkan pada terminologi kebahasaan ini tergambar bahwa

⁵¹ Rahaman I Do, *Muamalah Syariah III* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.1996), hlm.41.

⁵² Fuad Luthfi, Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol, No.2, 2017, hlm.188-189.

⁵³ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 230.

akad ijarah mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang memperkerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.

a. Imam Hanafi

Akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan faidah pada pemilik manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan tertentu.

b. Imam Malik ibn Anas

Akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan pengertian kepemilikan atas manfaat yang dibolehkan (oleh syarat) untuk suatu masa yang jelas dengan suatu imbalan tertentu.

c. Imam as-Syafi'I

Akad ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui secara jelas, mempunyai tujuan tertentu, memungkinkan untuk diserahkan dan terdapat upah yang jelas.

d. Imam Ahmad ibn Hanbal

Akad ijarah adalah akad atas sesuatu yang diperbolehkan (objeknya) yang diketahui dengan jelas, bias diambil (upahnya) secara bertahap dan jelas dengan imbalan yang jelas. Dari berbagai macam rumusan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa dari

manusia dalam waktu tertentu diseraikan dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.⁵⁴

Sedangkan menurut terminologi *fiqh*, ulama *fiqh (fuqaha)* memberikan batasan terminologi atas akad ijarah yang berbeda-beda redaksinya, walaupun mengarah kepada pada substansi yang sama. Berberapa definisi ijarah antara lain sebagai berikut: ijarah berasal dari kata *al-ajru* artinya ‘Ganti’, upah atau menjual manfaat. Transaksi ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah pemilik dibatasi dengan waktu. Sedangkan secara istilah ia mengatakan bahwa ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilik atas barang.⁵⁵

Ketika satu pihak dengan pihak yang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal maka untuk mendapatkan imbalan disebut al-ijarah. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gaji (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.⁵⁶ Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang

⁵⁴ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press.2007), hlm. 44-45.

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁵⁷ Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.⁵⁸

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁵⁹ Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang

⁵⁷ *Undang-undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5.

⁵⁸ [Http://www.academis.edu./](http://www.academis.edu/)Pengertian dan perbedaan gaji dan upah diakses pada 10 September 2020 Pukul 13.01

⁵⁹ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 poin b.

yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

2. Dasar Hukum Ijarah

Akad ijarah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat/jasa secara normative-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. Adapun landasan dari akad ijarah adalah al-Quran, al- Hadis, dan ijma para ulama. Disamping itu banyak sisi lain yang bias dijadikan sebagai legitimasi yuridis dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan- pertimbangan yang bersifat rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.⁶⁰

Akad ijarah merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur pentingnya adalah manfaat. Sedangkan hukum kebolehnya adalah ijma ulama yang mendasar pada kisah Nabi Syuaib yang mengangkat buruh Nabi Musa. Beberapa ayat al-Quran menjadi dasar legalitas akad ijarah, seperti halnya tercantum dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶⁰ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 229.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶¹

Dalam menyalurkan pembiayaan ijarah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindaahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN No.09/-MUI/IV/2020 tentang Pembiayaan ijarah memberikan akad ijarah yaitu akad pemindaahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindaahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶²

3. Rukun *ijarah*

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi memiliki beberapa rukun yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *Mu'jir/Mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (asset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 37.

⁶² Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 229.

c. *Siġat*, yaitu ijab dan kabul.

4. Syarat Ijarah

Syarat yang harus terpenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharanya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad ijarah diberhentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.⁶³
- e. Sedangkan dalam bukunya Masduqi ada beberapa syarat yang tercermin dari berbagai pandangan imam madzhab, perbedaan imam madzhab tersebut bias menjadi refrensi dalam menjalankan akad ijarah tersebut.

Syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukunya diantaranya:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'ajir*:
 - a) Menurut Madzhab Imam Syafi'I dan Hambali, kedua orang yang berakad sudah berakal baligh, sementara menurut

⁶³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 101.

Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasuki persyaratan pada '*aqid*' termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'I dan Hambali seseorang anak kecil yang baligh, bahkan Imam Syafi'I menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan *ijarah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut. Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.

- b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijarah* berada pada posisi bebas berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* (objek sewa):
- a) Objek sewa bisa diserahkan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu tertentu.⁶⁴
 - b) Mempunyai nilai manfaat menurut *syara'*, manfaat yang menjadi objek *ijarah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa.

⁶⁴ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 233.

Berkaitan dengan “Waktu manfaat”, ada beberapa pandangan. Menurut Imam Syafi’I, waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Ia mencontohkan; “Apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad per bulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan dan pandangan batal”. Oleh sebab itu, untuk keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan. Berbeda dengan Imam Syafi’i, Jumhur Ulama berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian rillnya. Maka, akad diatas dianggap sah dan mengikat dibulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi.

- c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu’jir* dan *musta’jir*).
- d) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama *fiqh* sepakat bahwa penyewa memiliki hak *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkannya.
- e) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan dengan *syara’*.
- f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa untuk melaksanakan sholat.⁶⁵ Ada perbedaan pendapat tentang menyewa *mua’dzin*, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain:

⁶⁵ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 234.

- (1) Madzhab Hanbali dan Hanafi tidak boleh menyewa orang untuk *mua'dzin*, Imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain, sebab hal tersebut menjadi sebuah bentuk pekerjaan yang taat, dan terhadap pekerjaan taat seseorang tidak boleh menerima gaji, berdasarkan riwayat Amr Bin Ash: "Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan *mua'dzin*, maka janganlah kamu meminta upah atas adzan tersebut".
- (2) Madzhab Maliki dan Syafi'i: Boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an, karena pekerjaan mengajarkan al-Qur'an adalah pekerjaan yang jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar biasanya berbentuk harta meskipun demikian madzhab Syafi'i tidak membolehkan menggaji orang untuk imam shalat.
- (3) Seluruh Ulama *fiqh* sepakat: boleh menerima gaji dari mengajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama), sebab merupakan *fardhu kifayah*.⁶⁶

5. Macam- macam Ijarah

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya, terbagi menjadi dua:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat

⁶⁶ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 235.

Ijarah yang bersifat manfaat seperti halnya sewa menyewa ruko, toko, kendaraan, dan lain sebagainya.

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan kemudian disebut dengan ijarah yang bersifat kelompok (*musytarak*). Demikian juga kemungkinan ijarah bersifat individual seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun atau satpam.⁶⁷ Adapun dalam konteks pembahasan ini peneliti memberikan beberapa gambaran terkait macam-macam buruh beserta kepastian hak kewajiban antara buruh dan majikan (pemilik lahan). Buruh khusus adalah orang disewa dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan. Seorang buruh menyerahkan dirinya kepada majikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Selama masa kerja sesuai dengan waktu yang disepakati, pekerja ini tidak boleh bekerja pada orang lain.

Apabila pihak penyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhirnya masa kontrak, maka ia berhak mendapatkan imbalan penuh, kecuali pembatalan tersebut mendasarkan kepada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh syarak. Tetapi jika pembatalan tersebut mendasarkan pada alasan-alasan *syar'i*, maka ia mendapat upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Buruh *musytarak* adalah orang yang

⁶⁷ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 57-58.

bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkan, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang kebun. Buruh *musytarak* hanya memperoleh upah sesuai apa yang mereka kerjakan saja. Segala sesuatu resiko yang timbul akibat kelalaiannya dalam melakukan pekerjaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab buruh.⁶⁸

6. Jenis-jenis Ijarah

Menurut berbagai imam madzhab, jumhur ulama memiliki beberapa keterkaitan mengenai kesesuaian jenis –jenis ijarah namun dalam hal ini, pembagian jenis ijarah, peneliti akan mengambil jenis-jenis ijarah secara umum.

a. Ijarah *'Amal*

Ijarah *'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *'ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.⁶⁹

b. Ijarah *A'in*

Ijarah *a'in* adalah akad ijarah dengan obyek berupa jasa dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya. menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll. Dengan demikian istilah *a'in* dalam konteks ini bukan *a'in* yang menjadi lawan kata manfa'ah, tetapi 'ain yang menjadi lawan kata dzimmah.

⁶⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 59.

⁶⁹ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 239.

Dalam kontrak ijarah *a'in* apabila terdapat cacat pada objek ijarah yang bisa mempengaruhi ujah, maka *musta'jir* memiliki khiyar antara membatalkan ijarah atau melanjutkan. Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah kontrak, maka akad ijarah menjadi batal. Sebab objek akad ijarah yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu'ajir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan objek lain.⁷⁰

Ijarah *a'in* ialah jenis ijarah yang berkaitan dengan penyewaan asset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya manfaat (*ussfruct*). Ijarah *a'in* didalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam akad ijarah *'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau diakhir masa sewa. Pada akad ijarah *a'in* yang menjadi objek sewa menyewa adalah barang.⁷¹

c. *Ijārah al-Mutahaiya Bi al-Tamlik*

Dalam akad ijarah uga dikenal dengan akad *al -ijārah al-Muntahaiyah bi al-tamlik* (sewa beli). Akad ini sekilas sama dengan ijarah yang tanpa mengenal waktu. *Musta'jir* sama- sama dapat mempergunakan objek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya ada pada akad yang dilakukan diawal perjanjian. Akad *al -ijārah al- Muntahaiyah bi al-*

⁷⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press.2013), hlm. 287.

⁷¹ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 239.

tamfīk adalah sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa yang diakhiri dengan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.⁷² Pilihan untuk menjual barang diakhiri masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil.⁷³

7. Unsur –Unsur Yang Merusak Akad Ijarah

Hal-hal yang dapat merusak atau berakhirnya akad ijarah:

- a. Menurut ulama Hanafi, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seseorang yang melangsungkan akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk merusaknya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad adalah terjadinya kerusakan pada yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak mengakhiri habisnya ijarah, tetapi diganti selagi masih dapat diganti.
- c. Habis waktu kecuali kalo ada udzur.⁷⁴

8. Hikmah Akad Ijarah

Hikmah adanya akad ijarah ialah kita dapat membantu satu sama lain dalam perihal perekonomian, pertanian, pembangunan dengan membayar upah jasa, barang atau benda yang menjadi salah satu objek dari akad ijarah. Di sisi yang lain mampu memberikan efektivitas waktu, tenaga dan fikiran

⁷² Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 189.

⁷³ Masduqi, *Fiqih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 240.

⁷⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.137.

dalam menjalankan roda perekonomian. Disisi lain bisa menjadi hal asas tolong menolong kepada seseorang yang membutuhkan jasa maupun barang dengan upah sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁵

⁷⁵ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 240.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah peneliti campuran (*mix research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencampurkan antara jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*literature*).⁷⁶ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.⁷⁷ Dikarenakan penelitian ini adalah jenis penelitian campuran maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan. Metode analisis yang digunakan metode deduktif.

Penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di lapangan, sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat pengamat penuh dan secara langsung hadir ditengah-tengah informan

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 5.

untuk mengamati perilaku pelaku sewa menyewa jasa dan penyuntikan pupuk injeksi.

Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh sebagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.⁷⁸ Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat.

A. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Bahwa subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia sebagai peneliti, kita harus melakukan penataan terlebih dahulu agar pada waktunya sudah sampai pada saat pengumpulan data, subjek tersebut sudah dalam keadaan siap. Untuk dapat mencapai keadaan demikian peneliti seyogyanya mengadakan “Kontak” dengan orang yang mengurus tentang calon subjek yang dimaksud. Didalam teori komunikasi antara pribadi dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan tersendiri. Orang akan merasa tidak enak, kecewa, sakit hati, dan lain-lain jenis perasaan negative apabila kepentingannya terganggu ataupun dikurangi oleh orang lain. Atas dasar pengertian tersebut dalam komunikasi antara pribadi setiap orang yang berkepentingan dan bersangkutan paut dengan

⁷⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

komunikasi tersebut harus saling mengupayakan agar tidak terjadinya pergeseran kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, sebelum seseorang menjalankan kepentingan atas orang lain maka terlebih dahulu maka harus melakukan penjagan dan memperhitungkan kepentingan orang lain tersebut. Seorang peneliti yang akan meminta orang lain sebagai subjek penelitian atau bertanggung jawab tentang subjek penelitian harus bertindak hati-hati menenggang rasa dengan orang tersebut.⁷⁹ Peneliti mengambil Subjek dari penelitian ini adalah pihak dari Mitra Tani Organik.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini ialah penulis akan meneliti mengenai akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada satu sisi. Disisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan.⁸⁰

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁸⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut berupa wawancara secara langsung, wawancara dilakukan dengan tatap muka, mencatat dan media lainya. Dalam hal ini peneliti bertatap muka langsung dengan pemilki, *aplikator* dan orang yang bekerjasama dengan Mitra Tani Organik, dan melihat proses yang dilakukan Mitra Tani Organik dalam melakukan akad kerjasama.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁸¹ Bagi kalangan praktisi, bahan hukum skunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Sudah barang buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Dapat saja buku atau artikel mengenai masalah yang lain daripada objek penelitian dijadikan rujukan asalkan memang ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut.⁸² Dalam penelitian ini, bentuk sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, karya-karya, dan hasil dari berbagai penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

⁸¹ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 175.

⁸² Peter Mahmud Marzuqi, *Peneliti Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 196.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya, dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari Mitra Tani Organik. Yakni suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, ataupun alam. Observasi menurut Arikunto ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁸³ Observasi yang didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkap faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁸⁴ Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan Akad Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman Prospektif Hukum Ekonomi Syariah dengan cara melakukan pengamatan langsung

⁸³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 84.

⁸⁴ Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

untuk mengambil data primer maupun sekunder mulai dari latar belakang, mekanisme, sistem dan praktik yang dilakukan oleh Mitra Tani Organik dan pemilik pohon berbuah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁸⁵ Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan yaitu melakukan wawancara, meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁸⁶ Wawancara kualitatif adalah proses yang melelahkan bagi pewawancara, termasuk mendengar, memproses informasi, dan merencanakan tahap selanjutnya dari wawancara secara bersamaan. Pewawancara membutuhkan pengetahuan yang jelas tentang tujuan wawancara, fokus praktis maupun teoritis peneliti dan konteks yang mempengaruhi jawaban-jawaban reponden.

Pada sisi wawancara yang baik sangat berbeda dengan “Percakapan formal”, kecuali mungkin punya kesamaan artifisial dengan percakapan dimana seseorang menceritakan kisah hidup mereka kepada orang asing dikereta.⁸⁷ Seperti yang dikemukakan Frey et al., kadang-kadang peneliti menghendaki relawan untuk menjadi subjek penelitian, kadang- kadang pergi

⁸⁵ M. Burhanudin, *Metode Penelitian kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

⁸⁶ Enzir, *Metode Penelitian*, hlm. 50.

⁸⁷ Sumarna, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2004), hlm. 147.

kelapangan dan memohon orang-orang yang mereka dapat diajak bicara, dan kadang-kadang pula mereka mulai dengan mewawancarai dengan orang-orang yang sudah mereka kenal dan dari sana mereka meminta rujukan mengenai siapa lagi orang yang mempunyai pengalaman atau karakteristik serupa. Kontak yang baru ini juga menunjukkan orang lain yang seperti mereka juga, jadi prosesnya seperti bola salju (*snowball*), sampai peneliti memiliki jumlah subjek yang memadai. Frey *et al.* menambahkan, pertimbangan terpenting dalam pemilihan sample ini adalah sampai segyanya bervariasi dilihat dari berbagai ciri demografinya, sehingga hasilnya tidak menyimpang karena faktor sosio, ekonomi, gender atau keperibadian yang tidak relevan, dan diperkaya oleh data dari orang-orang yang berkelainan dalam ciri-ciri tersebut.

Penggunaan wawancara tidak terstruktur dimulai dengan kata bersifat terbuka, seperti “Bagaimana,” “Apakah,” dan “Mengapa.” (pertanyaan bahkan dapat diajukan dalam bahasa daerah, kalo diyakini bahwa responden akan lebih terbuka).⁸⁸ Pada praktiknya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada pemilik Mitra Tani Organik, *aplikator* dan orang yang telah bekerjasama dengan Mitra Tani Organik adapun nama-nama yang menjadi objek wawancara sudah peneliti lampirkan pada halaman romawi lampiran depan adapun hasil wawancara sudah peneliti lampirkan pada lampiran akhir, dengan jumlah 1 pemilik Mitra Tani Organik, 1

⁸⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 182-183.

aplikator dan 7 orang yang melakukan kerjasama dengan Mitra Tani Organik data yang kami ambil sudah menjadi bukti wawancara yang kuat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁸⁹ Dan peneliti ini peneliti diperlukan dengan mengambil gambar, memfotocopy berkas-berkas yang diperlukan.

E. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan dan uraian dasar (Patton, 1980:268). Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam peneliti atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan focus dan tema penelitian, oleh karena itu sata yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang berkaitan dengan tema bahasa saja yang perlu disajikan. Secara umum data yang disajikan untuk dianalisa tersebut dapat berupa karakteristik wilayah dan sempel kasus penelitian.

Penyajian data dimensi seperti ini diharapkan dapat memperlihatkan kepada para pembaca *settings* atau konteks yang lebih spesifik dan penelitian yang sedang mereka baca. Kedua adalah data berupa penemuan peneliti. Data ada

⁸⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

baiknya dapat disajikan dari bentuk yang sangat sederhana (univariate seperti distribusi frekuensi), kemudian diakhiri dengan penyajian table analisis multivariate. Penyederhanaan alur penyajian data tersebut diharapkan dapat membantu para pembaca pelaporan penelitian kita dapat memahami keutuhan laporan secara integratif.⁹⁰ Data ini di olah menggunakan metode deduktif yang berangkat dari realita yang bersifat umum.

⁹⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 95-96.

BAB IV
PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA PENYUNTIKAN PUPUK INJEKSI DI MITRA TANI
ORGANIK

A. Gambaran Umum tentang Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

1. Sejarah Desa Kecepat

Pada zaman dahulu Desa Kecepat menjadi salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang menjadi markas tentara Republik Indonesia. Nama Kecepat diambil dari nama seorang prajurit Kerajaan Majapahit yang sedang berlindung dari serangan Belanda karena prajurit yang dipimpinya banyak yang terluka pemimpin prajurit itu bernama “Brawijaya” yang biasa dipanggil Ki Jopit” (Ki Majapahit) oleh masyarakat desa. Pada saat istirahat Ki Brawijaya dengan posisi duduk *Jengkang* disebuah dukuh dan kemudian dukuh itu diberi nama Pejongkengan. Ki jopit juga mendirikan padepokan di Desa Kecepat tepatnya di Dukuh Brawit. Nama Brawit sendiri diambil dari nama Brawijaya, karena pada saat meninggal Ki Jopit atau Ki Brawijaya dimakamkan didaerah tersebut. Namun masyarakat lebih akrab memanggil nama dukuh tersebut dengan nama Mbrewit.⁹¹

Sampai saat ini makam Ki Jopit masih terawat dengan baik oleh masyarakat sekitar. Selain makam Ki Jopit juga terdapat beberapa macam peninggalan sejarah, beberapa peninggalan yang masih utuh, seperti sekolah

⁹¹ Dokumentasi Desa Kecepat Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 15 September 2020 pukul 08.48.

rakyat, masjid dan markas tentara bangunan tersebut dibuat pada saat masa pemerintahan kolonial Belanda. Desa Kecepit juga masih banyak terdapat rumah pejabat yang sering disebut oleh warga sekitar sebagai joglo atau balai. Rumah tersebut adalah rumah dari kepala desa yang pertama “Kerti Manggala I” dan Rumah seorang guru yang bernama “Roliaah”.

Di desa ini dari zaman dahulu sampai sekarang suasana keagamaan sangat kental, para pemuda dan pemudi selalu pergi ke masjid untuk beribadah. Walaupun Padepokan yang didirikan Ki Jopit sudah tidak ada tetapi suasana keagamaan masih sangat terasa dan terus terjaga oleh masyarakat. Di sisi lain sebagai bentuk penghormatan sebagai salah seorang yang telah melakukan syiar di daerah tersebut hingga masyarakat menyebutnya dengan Desa Kecepit.⁹² Desa Kecepit berbatasan dengan desa lain yang masih satu kecamatan yaitu:

- a. Batas sebelah utara : Desa Kelapa
- b. Batas sebelah selatan : Desa Sambong
- c. Batas sebelah timur : Desa Karangsari
- d. Batas sebelah barat : Desa Danakerta

Desa Kecepit memiliki luas wilayah kurang lebih 487,8 Ha dengan klasifikasi 8,00 ha untuk lahan persawahan, 439,00 ha untuk tanah kering, 0,00 ha untuk tanah basah, 0,00 ha sebagai tanah perkebunan dan 40,69 ha digunakan untuk fasilitas umum. Desa Kecepit memiliki 3 pendukuhan yaitu

⁹² Dokumentasi Desa Kecepit Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 15 September 2020 pukul 08.48.

dusun 1,2 dan 3. Jumlah kepala keluarga di Desa Kecepat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh petani.

2. Demografi desa cepat

Desa Kecepat ditempati sekitar 1780 Kepala Keluarga (KK). Adapun rincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk Berdasarkan Gender

No	Indikator	Total
1	Jumlah penduduk	6290
2	Jumlah laki laki	3118
3	Jumlah Perempuan	3164
4	Jumlah KK	1780

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kemajuan Desa Kecepat.⁹³ Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi fisik maupun non fisik seperti yang tercantum dalam APBDes (Anggaran pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2019. Dari hasil wawancara dan observasi kami. Dapat disimpulkan beberapa problem pendidikan Desa Kecepat adalah sebagai berikut:

1. Faktor anak yang tidak/enggak bersekolah

⁹³ Dokumentasi Desa Kecepat Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 15 September 2020 pukul 08.48.

2. Faktor ekonomi dari keluarga yang menghambat jalanya pendidikan anak.

Dari problem tersebut muncul beberapa masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dengan meneruskan sawah milik keluarga dan buruh petani.⁹⁴

B. Gambaran Umum Tentang Praktek Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman di Mitra Tani Organik

1. Latar belakang berdirinya Mitra Tani Organik

Mitra Tani Organik didirikan dari orang yang akrab dipanggil Usman Widiono, kemampuan Pak Usman menekuni dunia bengkel, obat-obatan hasil fragmentasi tanaman herbal, lebih khususnya *skill* dalam pengaplikasian dan pengelolaan tanaman sebagai obat sekaligus pupuk. Sejak duduk di bangku kuliah di Yogyakarta, Pak Usman juga jauh dari keahilan semasa kuliah, beliau mengambil kuliah di jurusan seni musik. Namun, beliau menyadari bahwa jurusan yang diambil bukan menjadi salah satu *passion* melainkan hanya sekedar hobi. Pak Usman pernah mengenyam salah satu pendidikan dipesantren dan mempelajari beberapa kitab karangan ulama-ulama ditimur tengah. Salah satunya kitab yang mempelajari tentang Tabbib, hingga akhirnya beliau beberapa kali melakukan *experiment* membuat obat-obat dari tanaman yang memiliki hasiat sesuai dengan kegunaan masing-masing selama enam tahun, selama proses *experiment* menemui beberapa kegagalan reaksi dalam tanaman yang disuntiknya, hingga akhirnya ada beberapa

⁹⁴ Dokumentasi Desa Kecepit Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 15 September 2020 pukul 08.48.

tanaman yang kering saat melakukan uji coba tersebut.⁹⁵ Belajar dari beberapa kesalahan dan kegagalan akhirnya proses *experiment* mampu memberikan hasil yang maksimal. Dari sini pak Usman memberanikan diri untuk membuat nama untuk pupuk organik yang dimilikinya, Mitra Tani Organik berdiri tanggal 19 januari 2019.⁹⁶

Dengan munculnya Mitra Tani Organik memiliki legitimasi kuat dimata masyarakat perihal keunggulan pupuk organik. Dikarenakan memiliki batas wajar pertumbuhan tanaman berbuah pada umum, Suatu ketika Univeritas ternama di Jawa Barat yaitu: Institut Tekhnologi Bandung, Univeritas Padjajaran serta salah satu Universitas di Sidorajo pernah melakukan uji laboratorium kandungan-kandungan yang ada dalam pupuk organik hasil fragmentasi yang dilakukan Pak Usman. Hasil penelitian kandungan pupuk organik hanya mencapai batas kandungan NH₃, Pak Usman pada saat itu tidak memberikan detail kandungan kandungan yang ada dalam pupuk tersebut. Hingga pada akhirnya uji laborat hanya mencapai batas kandungan NH₃. Karena baginya, salah satu upaya menjaga hasil karya kita ada ide yang harus dirahasiakan. Melihat kondisi yang demikian Pak Usman memutuskan pupuk tersebut tidak diperjual belikan karena belum ada perizinan yang sah secara legalitas. Munculah, ide untuk melakukan kerjasama dengan para petani yang memiliki tanaman berbuah, *experiment* tersebut dilakukan selama kurang lebih enam tahun untuk pembuatan pupuk injeksi tanaman.

2. Maksud dan Tujuan didirikannya Mitra Tani Organik

⁹⁶ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

Hal yang melatar belakangi berdirinya Mitra Tani Organik merupakan kacamata kondisi geografis petani dengan seiring perkembangan zaman muncul berbagai macam produk pupuk kimia, Pak Usman memiliki harapan besar agar nantinya Mitra Tani Organik mampu menjadi solusi untuk melepas ketergantungan masyarakat kepada pupuk-pupuk yang berbahan kimia, Sudut pandang masyarakat terkait maraknya pupuk kimia ada beberapa tekstur tanah serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan pupuk kimia hingga pada akhirnya, tanaman berbuah milik petani ada yang mati, serta maraknya pembelian pucung bunga kembang atau dalam istilah jawa menyebutnya *tebasan*. Melihat kondisi yang memperhatikan muncul gagasan serta keinginan tinggi menciptakan pupuk fragmentasi, menjadi penyebab motivasi tinggi untuk melakukan *experiment* pembuatan berbagai jenis pupuk organik.⁹⁷

3. Jenis-jenis pupuk Mitra Tani Organik

Jenis pupuk yang dibuatnya ada dua macam jenis pupuk:

a. Pupuk *Stretching*

Pupuk *Stretching* merupakan salah satu hasil *experiment* yang dibuat Pak Usman dengan melakukan berbagai macam tanaman palawija seperti halnya bawang putih, kunyit, lengkuas dan lain sebagainya. Proses Fragmentasi tersebut dilakukan kurang lebih 3 tahun untuk menghasilkan proses pupuk yang maksimal. Pupuk *stretching* berguna

⁹⁷ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

untuk mengurai kadar air yang ada dalam pohon sehingga proses pembuahan yang dihasilkan pohon tersebut mampu berbuah maksimal.

b. Pupuk Nutrisi

Pupuk Nutrisi merupakan salah satu hasil *experiment* yang dibuat Pak Usman dengan melakukan proses fragmentasi dari beberapa enzim yang ada dalam sapi seperti halnya enzim murni, asam amino, kotoran hewan dan mikroba. Proses fragmentasi dilakukan kurang lebih sekitar 5 bulan untuk menghasilkan besarnya kadar NH₃ pada pupuk tersebut.⁹⁸ Kegunaan dari nutrisi tersebut ialah untuk menjaga kesehatan tanaman dari hama, dan penyakit lain yang sering kali menjadi salah satu perusak dari kesempurnaan buah yang dihasilkan serta memberikan respirasi pada tanaman.

Sebelum akhirnya menggeluti dunia pupuk dan obat-obatan herbal beliau juga memiliki bengkel mobil khusus merk *chevrolet* kemampuan mendalami dunia mekanik berawal dari keuletan serta kegemaran beliau dalam memformulasikan sesuatu hal, muncul menjadi salah satu keahlian yang dimiliki. Pak Usman, memilih bahwa bengkel merupakan salah satu pekerjaan utama sedangkan melakukan proses *experiment* merupakan bagain dari mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, serta mengagap bahwa melakukan proses kerjasama penyuntikan pupuk merupakan pekerjaan sampingan yang beliau tekuni. Awal mula Pak Usman mengenalkan pupuk organik dengan para tetangga sekitar serta

⁹⁸ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

menceritakan keunggulan pupuk tersebut. Tetangga yang mengamati pertumbuhan hasil penyuntikna pupuk tersebut akhirnya, para tetangga mencoba untuk melakukan kerjasama menyewa jasa untuk merawat, menyuntik hingga memanen. Kesepakatan yang dilakukan Mitra Tani Organik berbeda beda dalam melakukan sewa jasa serta pupuk, perawatan, menganalisis banyak kembang yang tumbuh dan bahkan ada yang melakukan kerjasama pada sisi penjualan buah dilakukan oleh pihak Mitra Tani Organik.⁹⁹

Pak Usman melakukan disetiap moment perkumpulan bersama teman teman bengkel, teman-teman semasa sekolah dengan menawarkan jasa penyuntikan pupuk tanaman tersebut. Hingga pada akhirnya sekarang Pak Usman berhasil memiliki 25 *aplikator* disetiap kabupaten yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, serta memiliki 15 buruh disetiap satu *aplikator*. Para *aplikator* yang diberikan kepercayaan dengan Pak Usman diadakan pelatihan cara menempatkan lobang batang pohon yang benar, analisis bunga, analisis kadar air, penggunaan pupuk pelatihan dilaksanakan selama satu bulan.

4. Struktural Mitra Tani Organik

Mitra Tani Organik memilki bagian dari pada tugas tugasnya:

a. Pemilik Pupuk

Pemilik ialah orang yang berhasil menciptakan suatu karya *experiment* yang telah teruji serta memiliki hak sepenuhnya. Adapun hak

⁹⁹ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

pemilki dalam Mitra Tani Organik ialah mendapatkan 10% dari setiap *aplikator* yang sudah dibagi dengan pemilik lahan yang telah melakukan kerjasama. Adapun kewajiban yang harus dilakukan pemilik ialah menyediakan peralatan penyuntikan, menyediakan pupuk *stretching* dan pupuk nutrisi serta mengadakan pelatihan terkait teknis penyuntikan dan inti dari kerjasama.¹⁰⁰

b. *Aplikator*

Aplikator ialah seseorang yang memiliki keahlian tertentu, serta mampu mengaplikasi sesuai dengan standar oprasional yang diterapkan oleh suatu Mitra/Perusahaan. Adapun hak *aplikator* ialah mendapatkan setengah hasil dari hasil panen yang sudah dilakukan kerjasama dengan pemilik lahan sebagai upah atas perawatan, pengelolaan, analisis bunga tanaman berbuah dan lain sebagainya adapun hasil 50% tersebut nantinya dibagi 10% kepada pemilik pupuk. Kewajiban menawarkan jasa perawatan, pemupukan injeksi dengan orang yang memiliki lahan tanaman berbuah untuk diajak kerjasama dengan Mitra Tani Organik, melakukan pengamatan dari bentuk buah, batang dan pohon.

- 1) Buah: Apabila buah terlihat mengkilap, besar tidak ada lalat buah serta jumlah buah yang banyak merupakan kepuasan yang diharapkan dari Mitra Tani Organik.
- 2) Batang: Tidak ada hama di batang pohon, daun terlihat segar dan mengkilap serta batang tidak rontok merupakan kepuasan yang

¹⁰⁰ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

diharapkan dari Mitra Tani Organik.

- 3) Pohon: Perkembangan cepat besar, bunga pohon terlihat lebat merupakan kepuasan yang diharapkan dari Mitra Tani Organik.

Dari kemungkinan kemungkinan tersebut hasil panen tidak bisa diprediksi berapa jumlah yang mampu dipanen setiap satu pohon. Pada dasarnya dalam 1x1 panen disuntik 80cm lubang dan 4 lubang di *stretching*, namun hasil panennya berbeda antara pohon satu dengan yang lain. Dari sini ada beberapa perbedaan pendapatan dalam proses kerjasama.¹⁰¹

a. Buruh

Buruh ialah seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ikatan kontrak yang kuat. Adapaun hak buruh ialah mendapat upah atas panen yang dilakukan *aplikator*/pemilik tanah dengan upah yang disepakati pada saat itu. Serta kewajiban yang harus dipenuhi ialah memanen seluruh buah yang ada dalam pohon tersebut.

Dengan standar oprasional yang diterapkan di Mitra Tani Organik belum dikodifikasi sebagai salah satu dokumen milik Mitra Tani Organik dan kurangnya keamanan dalam melakukan tindakan kerjasama seringkali terjadi beberapa kecelakaan kerja saat menyuntik tanaman, memanen buah dan metode dalam melakukan kerjasama. Kasus yang terjadi dengan adanya kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik

¹⁰¹ Nanang Triono, *Aplikator* Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

dengan pemilik tanaman banyaknya pohon yang harus dirawat, tidak ada hasil yang jelas, kejujuran, kepercayaan serta tidak ada pencatatan akad yang jelas mengakibatkan Mitra Tani Organik sering mendapat kerugian. Pada tahun 2019 ada sekitar 3000 pohon yang telah melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan Mitra Tani Organik dan hampir setengah dari hasil tersebut dinyatakan rugi. Namun, pemilik lahan, *aplikator* tidak memberikan hak pemilik sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan, ketidak jujuran serta mengingkari kerap kali terjadi. *Aplikator* sering mengalami kerugian apabila pemilik lahan memilih untuk jasa panen dilakukan dari luar Mitra Tani Organik karena menginginkan dipetik serta dijual sendiri.¹⁰² Dengan banyaknya tanaman yang digarap serta tidak ada pencatatan yang intensif. Pada hakikatnya posisi buruh dalam Mitra Tani Organik ialah ada ketika dibutuhkan untuk memanen buah.¹⁰³

5. Teknis Kerjasama Mitra Tani Organik

Teknis Kerjasama Mitra Tani Organik ialah pemilik serta *aplikator* menawarkan jasa penyuntikan pupuk injeksi, jasa perawatan, pemupukan dan analisis pohon, kepada pemilik tanaman berbuah. Apabila pemilik hendak kerjasama maka dari pihak Mitra Tani Organik baik pemilik/*aplikator* menawarkan sistem kerjasama yang mana masing masing memiliki hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajiban itu ialah:

¹⁰² Nanang Triono, *Aplikator* Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

¹⁰³ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

a. Hak Pemilik/*Aplikator* (Mitra Tani Organik)

- 1) Pemilik/*Aplikator* (Mitra Tani Organik) menawarkan jasa perawatan, penyuntikan injeksi kepada pemilik lahan.
- 2) Mendapatkan upah dari hasil panen sebesar 50% yang belum diketahui hasil pasti jumlah panen. *Aplikator* yang telah memenuhi kewajiban merawat, menyuntik dll. Maka *aplikator* berhak mendapatkan bagian 50% dari bagi hasil panen dengan pemilik lahan, kemudian *aplikator* memberikan 10% kepada pemilik pupuk sebagai jasa penggunaan pupuk.
- 3) Memberikan penawaran terkait panen apakah akan dipanen dari pihak pemilik/*aplikator* (Mitra Tani Organik) atau dipanen sendiri. Apabila dipanen pemilik/*aplikator* (Mitra Tani Organik) maka biaya panen ditanggung pemilik/*aplikator* (Mitra Tani Organik) dengan mengambil upah panen untuk diberikan sebagai upah kepada buruh panen tanpa mengurangi prosentase pemilik lahan maupun dari pihak pemilik/*aplikator* (Mitra Tani Organik) dan apabila yang memanen dari pihak pemilik maka biaya panen ditanggung dari pihak pemilik lahan tanpa mengurangi dari hasil panen.
- 4) Menawarkan apakah buah hasil panen dijual oleh pemilik/*aplikator* (Mitra Tani Organik) atau diserahkan kepada pemilik lahan untuk dijual sendiri.

b. Kewajiban Pemilik/*Aplikator* (Mitra Tani Organik)

- 1) Mendapatkan upah hasil dari panen yang telah disepakati di awal akad.
 - 2) Menyuntikan pupuk injeksi, pemupukan, memanen dan meneliti selama 2 minggu sekali.
- c. Hak Pemilik lahan
- 1) Berhak untuk menyepakati kerjasama
 - 2) Mendapatkan upah 50% dari hasil panen
 - 3) Berhak menentukan buruh panen
 - 4) Berhak menentukan penjualan hasil panen
- d. Kewajiban Pemilik Lahan
- 1) Menyediakan Tanaman berbuah yang ingin digarap
 - 2) Menyediakan buruh panen jika diperlukan

Didalam proses kerjasama yang dilakukan pemilik/*aplikator* (Mitra Tani Organik) kepada pemilik lahan tidak ada kerjasama secara tertulis, tidak ada target yang disepakati, tidak ada kepastian hasil panen, ada perbedaan hasil panen antara pemilik lahan satu dengan yang lain dan apabila terjadi gagal panen maka resiko ditanggung bersama. Pemilik/*Aplikator* (Mitra Tani Organik) rugi perawatan, pupuk dan tenaga yang dikeluarkan selama proses sewa jasa. Serta apabila saat telah melakukan kerjasama sampai pada tahap penyuntikan maka pihak pemilik lahan berhak pembayar pupuk, Pemilik/*Aplikator* (Mitra Tani Organik) membadrol harga persatu lobang seharga Rp. 75.000 dan

konsekuensi tersebut telah disepakati pada saat awal melakukan akad kerjasama secara lisan.¹⁰⁴

C. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap model Kerjasama Penyuntikan Pupuk Injeksi Tanaman

Islam merupakan agama yang sempurna, dengan banyaknya kesempurnaan semua aktivitas manusia memiliki beberapa aturan yang menjadi sebuah batasan untuk melakukan sesuatu hingga tata cara dalam ekonomi dan perdagangan. Dagang dan aktivitas ekonomi sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw, Rasulullah melakukan aktivitas ekonomi dengan etika yang baik seperti tidak menipu, menjadikan barang yang dijual ada manfaatnya, serta memberikan upah kepada seseorang yang ikut serta dalam proses aktivitas dagang. Salah satu tujuan ekonomi islam adalah mensejahterakan secara bersama-sama bukan untuk perorangan. Sehingga untuk membangun usaha, islam juga memperhatikan tujuan utama ekonomi islam tersebut. Dalam islam tidak diperkenankan orang yang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usahanya. Apabila ia mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil yang dilakukan orang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Begitu pula, apabila mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usahanya. Seperti sabda Rasulullah SAW: Dalam Hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa:

¹⁰⁴ Usman Widiono, Pemilik Mitra Tani Organik, *Wawancara* pada tanggal 13 September 2020

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah SWT berfirman, Tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, (yaitu): orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.¹⁰⁵

Dengan ini peneliti telah melakukan pengamatan tentang proses kerjasama yang dilakukan oleh mitra tani organik belum memenuhi ketentuan akad yang peneliti kaji. Peneliti mengambil kajian hukum ekonomi syariah bahwa dalam seseorang melangsungkan akad harus terpenuhi beberapa hal agar pelaksanaan kerjasama dapat sesuai dengan syariat islam, dalam syariat akad merupakan proses ijab kabul kepada seseorang yang melaksanakan transkaksi. Seseorang yang hendak melakukan akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Adapun rukun akad ialah orang yang berakad, objek akad dan ijab kabul.¹⁰⁶

Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang walaupun datangnya kemudian. Sedangkan kabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang/menguasai barang, walaupun datangnya di awal.¹⁰⁷ Dalam hal ini akad yang digunakan Mitra tani Organik ialah pihak pemilik/*aplikator* melakukan ijab

¹⁰⁵ Al- Imām al-Hafizh Ibnū Hajar Asqālani, *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhāri* (jil. 13) terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

¹⁰⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

¹⁰⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 51

menawarkan jasa penyuntikan kepada pemilik lahan dengan begitu pemilik lahan melakukan kabul dengan menerima dan siap melakukan kerjasama dengan Mitra Tani Organik dengan ini bentuk kerjasama yang dilakukan secara lisan.

Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*Sīgat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat, atau korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.¹⁰⁸

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti ijab kabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi. Mitra Tani Organik memberikan penawaran serta bentuk kerjasama yang ingin dilakukan dengan pemilik lahan.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya terdapat kesesuaian antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Adanya ketimpangan perbedaan pemberian upah dikarenakan Mitra Tani Organik menawarkan pembagian dengan bentuk prosentase 50% pemilik 50% pemilik/*aplikator*, jika dilihat dari jumlah nominal antara pohon satu dengan yang lain memiliki perbedaan jumlah.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan sambung). Ijab kabul dilakukan dalam majlis. Yang di maksud satu majlis di atas adalah bukan bertamu langsung secara fisik, melainkan kedua pihak mampu mendengarkan

¹⁰⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 50.

maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

4. Satu majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi, dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan dari kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.¹⁰⁹ Dengan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan Mitra Tani Organik kerap melakukan pembatalaan sepihak dari pemilik lahan dengan berbagai faktor, pembatalaan perjanjian yang ditemui Mitra Tani Organik sebgaiian besar dikarenakan adanya orang yang memberikan penawaran pembelian pucuk bunga buah (*tebasan*), pohon yang dikelola rusak serta adanya kecurangan dari pemilik lahan hingga pada akhirnya terjadi pembatalan kerjasama.

'*Akid* adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli, begitupun dalam transaksi lainnya. Ulama *fiqh* memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh '*aqid*, yakni iya harus memiliki *ahliyah* dan *wilāyah*. *Ahliyah* disini bermakna keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilāyah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas satu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak

¹⁰⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 54-55.

dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹¹⁰ Dalam hal ini pemilik pupuk injeksi tanaman merupakan milik pribadi sedangkan *apliaktor* merupakan orang yang mendapatkan amanah untuk menagsungkan akad.

Setiap transaksi tidak dibenarkan syara' kecuali telah terpenuhinya *ahliyah* dan *wilāyah* bagi *'aqid*. *Wilāyah* tidak akan ada tanpa adanya kepemilikan atau mendapatkan izin, mandat dari pemilik sah. Kesimpulannya kepemilikan dan *wilāyah* merupakan syarat dalam akad. Jika *'akid* bukan pemilik dan tidak memiliki *wilāyah*, maka akadnya dinyatakan batal.¹¹¹

Ma'qud 'alaīh adalah objek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaīh* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).¹¹² *Ma'qud 'alaīh* harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad berlangsung. Karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima. Mitra Tani Organik melakukan akad/kontrak memiliki unsur ketidakpastian nominal pembagaian hasil serta jangka waktu yang jelas dalam pemanenan belum bisa ditentukan namun Mitra Tani Organik menggunakan spekulasi pertumbuhan serta perkembangan pohon.

¹¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 56-57.

¹¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

¹¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

2. Objek transaksi harus berupa *māl mutaḳawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk di transaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Jika dilihat proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani organik dengan sistem penyuntikan pupuk injeksi ini, dalam proses pembuatannya ada salah satu pupuk yang menggunakan kotoran hewan yang mana kotoran hewan dilarang oleh syariat islam. Namun dalam hal ini peneliti fokus mengkaji proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik.
3. Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari. Walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh 'aqid, namun tidak bisa diserahkan terimakan, maka akad batal adanya. Bentuk serah terima akad ialah ketika pemilik lahan telah mempersilahkan Mitra Tani Organik untuk menggarap tanaman yang menjadi objek kerjasama.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹¹³ Pada biasanya pemilik lahan tidak terlalu intens dalam melakukan pengawasan kerjasama dikarenakan letak pohon yang jauh dari rumah sedangkan setiap 2 minggu sekali ada proses analisis batang, daun dan bunga mengakibatkan pemilik lahan tidak memungkinkan untuk setiap 2 minggu sekali ikut serta dalam proses analisis pohon tersebut hingga keseluruhan dipasarhakan kepada pihak Mitra Tani Organik.

¹¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

Syarat akad terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum ialah:

1. Syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
 - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah.
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul.
 - g. Ijab dan qabul mesti bersambung.
2. Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹¹⁴

Dalam KUH Perdata syarat sah seseorang melakukan kerjasama dalam perjanjian harus terpenuhi empat unsur perjanjian sepakat bahwa mereka mengikat dirinya untuk melakukan kerjasama, cakap dalam melakukan

¹¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 54-55.

kerjasama, suatu hal tertentu dan suatu sebab halal.¹¹⁵ Hukum Ekonomi Syariah memberikan beberapa bentuk kerjasama, kerjasama yang peneliti ambil sebagai bagian dari kerjasama yang sesuai dengan kajian peneliti ialah ijarah. Ijarah merupakan akad sewa baik jasa maupun asset. Islam memperbolehkan melakukan kerjasama ijarah seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Talāq ayat 6 :

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

.... Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya¹¹⁶

Dalam kandungan ayat ini bahwa seseorang yang telah melakukan sesuatu pekerjaan maka hendaklah orang tersebut diberi upah sebagaimana mereka bekerja. Akad yang dipakai oleh Mitra Tani Organik merupakan akad kerjasama dengan sistem penyewaan jasa (ijarah) serta pihak yang berjasa menyediakan pupuk injeksi. Faktor penyebab batalnya proses kerjasama dengan akad ijarah merupakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah ada tiga bagian *pertama* pelaku akad, *kedua* objek akad, *ketiga* ijab kabul. Melihat hal ini unsur yang menjadi rukun akad sudah terpenuhi. Sedangkan syarat ijarah:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

¹¹⁵ Fuad Luthfi, Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol, No.2, 2017, hlm. 183.

¹¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 559.

3. Akad ijarah diberhentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa.
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.¹¹⁷

Dengan adanya rincian kajian diatas peneliti menyimpulkan bahwa proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan pemilik Mitra Tani Organik dalam menerapkan standard oprasionl prosedur dirasa tidak mengkaji sampai pada titik syarat syarat orang yang melakukan akad, objek akad ijab kabul dll. Sehingga kerjasama yang dilakukan kerap terjadi beberapa persimpangan kontrak kerjasama.

¹¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya perihal akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa dirangkum untuk menjadi landasan pandangan yang jelas. Kesimpulannya yaitu:

1. Proses kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik merupakan bentuk kerjasama dimana pemilik lahan menyewa jasa penyuntikan, perawatan, panen dan jasa pupuk organik dalam hal ini mekanisme kerjasama yang dilakukan hanya sebatas penawaran jasa yang dilakukan secara lisan, tidak ada ketentuan waktu yang jelas (tidak ada ketetapan waktu bagi hasil) pada intinya ketika pohon sudah panen. Maka, proses pembagian ketentuan menggunakan spekulasi prosentase yang mana jika dinominalkan panen pohon satu dengan yang lain memiliki perbedaan padahal cara perawatan, penyuntikan sama, ada tiga pihak yang menerima pembagian pada hasil kerjasama tersebut adapun pembagian buat pemilik lahan 50%, *Aplikator* 40% sedangkan pemilik pupuk 10%. Dalam hal lain, jika terjadi pembatalan sebelum panen tiba maka pemilik lahan mengganti rugi satu lobang suntikan Rp. 75.000.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait akad kerjasama yang dilakukan Mitra Tani Organik ialah bentuk akad ijarah dimana *Aplikator*/pemilik pupuk menawarkan jasa perawatan, penyuntikan dan juga jasa pembuatan pupuk,

syarat dan rukun akad ijarah mencerminkan bahwa Mitra Tani Organik belum sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi syariah. Dalam hal lain dikarenakan proses kerjasama yang tidak ditulis pihak Mitra Tani Organik, jangka waktu yang tidak jelas, serta pembagian yang hanya mengandalkan prosentase ini menjadi dasar kelemahan kerjasama dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah sehingga kemungkinan terjadi wanpretasi dan mencidrai kerjasama rawan terjadi.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penilaian terkait akad kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman prespektif hukum ekonomi syariah, penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Mitra Tani organik seharusnya membuat standar oprasional kerjasa sesuai dan ketentuan akad secara jelas yang sesuai dengan syariat islam.
2. Mitra Tani Organik mencatatkan seluruh kerjasama yang dilakukan agar nantinya jika terjadi permasalahan hukum bisa menjadi pegangan yang kuat.
3. Mengurus perizinan produk pupuk kepada Kementrian Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghufron Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2008.
- Abdullah, Muslih. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Abdurohman, Dede. "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*. Volume 1 No. 1. 2020.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*. Dar Al-Fikr: Beirut, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2010.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Burhanudin, M. *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Daud Ali, Muhamad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dokumentasi Desa Kecepit Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, diambil pada 15 September 2020 pukul 08.48.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

- Hidayat, Rahmat. "Pengantar Fikih Muamalah". *Buku Ajar* Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.
- Hidayat. Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2015.
- <https://www.halodoc.com/kesehatan/injeksi> 19 juni 2020 jam 16.05
- I Do, Rahaman. *Muamalah Syariah III*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 1996.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Kartina. "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bojeng Kabupaten Gowa". *Skripsi* Makassar: UIN Alauddin. 2016.
- KUH Perdata Pasal 1457
- Lestari, Ayu Anggraini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung*)."
Skripsi tidak diterbitkan Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Luthfi, Fuad. Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pemikiran* vol. 13 no. 2. 2017.
- Mahmud Marzuqi, Peter. *Peneliti Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardasari, Yenni. "Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Mudha<rabah*",
Skripsi tidak diterbitkan Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.
- Masduqi. *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group. 2019.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah- Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Nazir, Habib. *Ensiklopedia Dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit. 2004.
- Nazir, Habib. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Kaki Langit. Bandung: t.p. 2014.
- Ningsih, Sri Ratna. "Jual Beli Orang Buta". *Skripsi* Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran *Mudharabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Syiar Hukum* Vol. 12. No. 3. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam. 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 poin b
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press. 2007.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2010.
- Sholahudin, Muhammad. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2004.
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8. No. 2. P-ISSN:2087-7056/e-ISSN: 2527-7081. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatulloh. 2017.
- Sutarman. *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman*. Sidoarjo: Umsida Press. 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Triono, Nanang. *Aplikator Mitra Tani Organik, Wawancara* pada tanggal 13 September 2020
- Umam, Ahmad Syaiful. “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *Mudharabah*”. *Skripsi* tidak diterbitkan Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Umarna. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda. 2004.
- Undang-undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
[Http://www.academis.edu/](http://www.academis.edu/) Pengertian dan perbedaan gaji dan upah. 2007.
- Widiono, Usman. *Pemilik Mitra Tani Organik, Wawancara* pada tanggal 13 September 2020.

Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Usman Widiono
Umur : 48 tahun
Alamat : Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pemilik Mitra Tani Organik
Waktu : Minggu, 13 September 2020. Pukul 13. 36

1	P	Bagaimana sejarah berdirinya Mitra Tani Organik?
	R	Berawal dari kegemaran melakukan fragmantasi, mengemalkan ilmu yang telah dipelajari, melihat keprihatinan masyarakat terhadap pengelolaan tanaman berbuah yang menggunakan bahan kimia. harapanya masyarakat mampu mengerti manfaat penggunaan pupuk non kimia.
2	P	Apa maksud dan tujuan didirikanya Mitra Tani Organik?
	R	Ingin melepas ketergantungan petani dengan bahan kimia, mengurangi maraknya tradisi <i>tebasan</i> , membantu masyarakat dalam mengelola pertanian.
3	P	Apakah ada struktur Mitra Tani Organik?
	R	Struktur secara formal tidak ada namun, kami memiliki 25 <i>Aplikator</i> dikabupaten Banjarnegara dan kurang lebih ada 15 buruh.
4	P	Apakah <i>Aplikator</i> melakukan pelatihan khusus?
	R	Iya ada, pelatihan yang dipimpin oleh mentor, pelatihan dilaksanakan selama 1 bulan, pelatihan berupa materi dan praktek.
5	P	Bagaimana cara Mitra Tani Organik mengenalkan pupuk injeksinya?
	R	<i>Aplikator</i> , pemilik melakukan penawaran jasa injeksi dengan cara bekerja sama dengan kelompok tani, door to dor. dan lewat mulut satu keying lain.
6	P	Apa metode akad yang digunakan Mitra Tani Organik?
	R	Metode yang digunakan sewa jasa penyuntikan dalam islam akad ijarah.
7	P	Kapan Mitra Tani Organik didirikan?

	R	Mitra Tani Organik berdiri pada bulan Januari 2019, namun melakukan experiment dan fragmentasi dilakukan 6 tahun sebelum diresmikanya Mitra Tani Organik.
8	P	Mengapa tidak dijualbelikan ketoko toko terdekat?
	R	Kami belum mengurus perizinan, sesuai dengan asas tolong menolong makan kami tidak berani membadrol harga, dengan demikian kami menggunakan akad kerjasama.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nanang Triono
Umur : 39 tahun
Alamat : Desa kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : *Aplikator* Kecamatan Punggelan
Waktu : Minggu, 13 September 2020. Pukul. 15.26

1	P	Apakah saudara sudah lama mengikuti Mitra Tani Organik?
	R	Sudah sekitar 2 tahun, saya akrab dengan mas wiwi (Pak Usman) sudah lama bekerja bareng dibengkel mobil, hingga pada akhirnya mas wiwi melakukan beberapa kali experiment fragmentasi untuk dibuat pupuk organik.
2	P	Bagaimana sistem yang dilakukan Mitra Tani Organik?
	R	MTO melakukan kerjasama dengan menawarkan jasa upah penyuntikan pupuk injeksi dengan sistem bagi hasil.
3	P	Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?
	R	50% pemilik, 50% <i>aplikator</i> sedangkan <i>aplikator</i> membagi lagi 10% dari hasil bersih 50% yang didapatkan setelah dibagi dengan pemilik lahan dan apabila melakukan pembatalan ditengah proses kerjasama, maka pihak pemilik lahan membayar pupuk Rp. 75000/lubang dan apabila panen gagal maka semua menanggung resiko.
4	P	Apa jenis tanaman yang bisa dilakukan kerjasama.
	R	Pohon durian, jengkol, manga, duku dan semua tanaman yang berbuah.
5	P	Apakah pernah terjadi pembatalan kerjasama?
	R	Banyak yang melakukan pembatalan diakibatkan karena dirasa lebih memilih dirawat sendiri, ditebaskan, pohon ditebang dll.
6	P	Apakah ada seseorang yang melakukan kerjasama tidak membagi setelah panen?
	R	Banyak mas, dikarenakan asas kejujuran tidak lakukan serta banyak orang yang melakukan hitungan buah yang tidak sesuai dikarenakan yang memanen pihak pemilik lahan dan tidak disaksikan oleh pihak MTO
7	P	Apakah dirasa kerjasama yang dilakukan sudah sesuai syariat?

	R	Belum mas, dikarenakan kerjasama yang kurang tegas sering mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, serta tidak ada jangka waktu yg jelas, akad dilakukan secara lisan.
8	P	Dimana kerjasama dilakukan?
	R	Kerjasama dilakukan dimana kita melakukan penawaran jasa penyuntikan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ahmad Fahrudin

Umur : 57 tahun

Alamat : Dusun kecepit jurang, Desa kecepit, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara

Keterangan : Pihak yang melakukan Kerjasama

Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul 09.24

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Menawarkan jasa injeksi tanaman.
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Tertarik dengan penawaran kerjasama, simple.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Bisa meringkas tenaga.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejanggalan?
	R	Tidak ada.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai panen.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Belum.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sarkinah
Umur : 61 tahun
Alamat : Dusun kerajan, Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama
Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul. 10.12

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudara mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Penawaran jasa perawatan.
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Karena kerjasama yang ditawarkan mudah.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Bisa lebih cepat panen dan banyak buah.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejangalan?
	R	Tidak ada.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai panen.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Pernah.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Karena pohon ditebang, mengganti rugi suntik tanaman injeksi sebesar Rp. 75.000/lubang.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Anggit Dwi Prayudi
Umur : 27 tahun
Alamat : Rt. 08 /Rw. 02. Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pihak yang melakukan Kerjasama
Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul 13.05

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudara mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Kerjasama penawaran jasa injeksi dan perawatan.
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Kerjasama mudah dilakukan.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Tidak repot menggarap tanaman sendiri.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejanggalan?
	R	Tidak tahu.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai panen.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Tidak.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ani Sukesi

Umur : 45 tahun

Alamat : Rt 11 Rw 01 Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten
Banjarnegara

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama

Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul. 13.58

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Penawaran jasa penyuntikan
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Tidak ribet dan tawaran menarik.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Katanya bisa panen lebih cepat dan buah lebih banyak dari biasanya.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejanggalan?
	R	Ada kerjasama yang tidak dilakukan, yaitu analisis setiap minggu.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai panen.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Tidak, hanya saja hasil panen banyak buah yang gagal panen.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Katanya, tidak dikasih nutrisi selama pengamatan bunga.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : M. Ridwan

Umur : 37 tahun

Alamat : Rt 11 /Rw 01, Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten
Banjarnegara

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama

Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul. 14.27

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Tawaran jasa penyuntikan, perawatan dan hingga panen.
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Simple tinggal menikmati hasil.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Bisa melakukan pekerjaan lain.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejanggalan?
	R	Hasil panen tidak diketahui hasil keseluruhan, hanya menerima uang hasil penjualan buah.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai mendapatkan upah bagi hasil.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Tidak.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Suparjo
Umur : 43 Tahun
Alamat : Rt 11/Rw 01, Desa kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama
Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul.15.30

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Menawarkan kerjasama penyuntikan.
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Penawaran jasa yang cukup tidak ribet.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Bisa saling membantu.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejanggalan?
	R	Penggunaan akad yang tidak ada batasan waktu yang jelas, hasil panen yang belum diketahui jumlah.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai panen.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Belum.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Hadi Purnomo

Umur : 69 tahun

Alamat : Rt 02 Rw, Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten
Banjarnegara

Keterangan : Pihak yang melakukan kerjasama

Waktu : Senin, 14 September 2020. Pukul 16.18

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Iya.
2	P	Apakah saudar mengetahui kerjasama apa yang dilakukan?
	R	Saya membayar upah dengan sistem bagi hasil.
3	P	Kenapa tertarik melakukan kerjasama penyuntikan pupuk injeksi tanaman dengan MTO?
	R	Kerjasama yang ditawarkan cukup membantu.
4	P	Apa keuntungan melakukan kerjasama dengan MTO?
	R	Hanya modal pohon, bisa menikmati panen.
5	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan MTO terdapat kejanggalan?
	R	Ada. Akad kerjasamanya yang dilakukan secara lisan, tidak melakukan analisi kembang pada minggu pertama.
6	P	Sampai kapan kerjasama itu dilakukan?
	R	Sampai buah benar benar siap panen.
7	P	Apakah saudara pernah melakukan pembatalan kerjasama dengan MTO?
	R	Belum pernah.
8	P	Apa penyebab pembatalan kerjasama?
	R	Tidak ada jawaban.

Lampiran II



PRAKTEK PENYUNTIKAN



PUPUK *STRETCHING*



PUPUK NUTRISI



KEMASAN BANYAK



PUPUK NUTRISI



PEMILIK




ALAT PENYUNTIKAN




APLIKATOR

Lampiran III



Lampiran V

Surat Keterangan telah melakukan Riset



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Moch. Nadif Nasrullah
2. NIM : 1617301126
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 10 Agustus 1997
4. Alamat Rumah : Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : H. Ali Maksu (Alm)
6. Nama Ibu : Hj. Sarkinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD 2 Kalibeber 2010
 - b. SMP/MTS : Mts Tanbighul-Ghofilin 2013
 - c. SMA/MA : MA Tanbighul-Ghofilin 2016
 - d. S1 : IAIN Purwokerto angkatan 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Asya'riyyah
 - b. Pondok Pesantren Tanbighul-Ghofilin
 - c. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in

C. Karya Ilmiah

1. Antologi Pilar Kampus 3

D. Pengalaman Organisasi

1. ASHESI (Ashosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia)
2. HMJ Muaamalah 2017/20018
3. DEMA Fakultas Syariah 2019
4. PMII Rayon Syariah
5. Himmath
6. OSIS MA Tan-gho
7. Pramuka SMP Takhasus Al-Qur'an